

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

Oleh

Nursyaifullah

Pembimbing : Dra. Endang Sulistyaningsih

Jurusan Ilmu Administrasi Publik – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru. Pekanbaru 288293

Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

The rural agribusiness development program (PUAP). Is a program created by the central government to empower rural communities to tackle the program of poverty. National program in direct contact with the community in order to assist and improve the welfare and needs of life

This research aims to know about the effectiveness of the implementation of rural agribusiness development program (PUAP), and the factors that the effectiveness of the implementation of rural agribusiness development program (PUAP) in the district Bungaraya Siak district. This study descriptive qualitative data collection techniques of observation, interviews, and research informants were determined by purposive sampling technique

The results of a descriptive qualitative data analysis found that the effectiveness of the implementation of rural agribusiness development program (PUAP) in the district Bungaraya, it can be seen from, the achievement of objectives and the expected rate of change in the national program is not target funds PUAP program, the effectiveness of the amount of funds granted and the settlement of funds in arrears. In this research note the factors that influence the effectiveness of the implementation of rural agribusiness development program (PUAP) in the district Bungaraya, include organizational factors that are still not going well, the factor implementing inadequate in terms of quality and quantity.

Keywords : Effectiveness, PUAP program

PENDAHULUAN

Propinsi Riau salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luas, mulai dari perkebunan, pertambangan, hutan maupun hasil laut yang melimpah ruah. Semua itu bila dikelola secara maksimal akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Riau. Namun sebagian masyarakatnya masih tertinggal dari sisi kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan dalam menghasilkan pangan bagi kebutuhan hidup penduduk sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal penyediaan pangan ini, tidak hanya petani saja yang berperan, tetapi pemerintah juga harus ikut andil melalui kebijakan agar kebutuhan pangan mencukupi sehingga penduduk tidak kekurangan pangan.

Menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya sumber permodalan dan teknologi yang masih lemah maka perlu ditetapkan program-program pembangunan ekonomi, seperti program jangka pendek (kurang waktu 1-2 tahun mendatang) adalah program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat, kemiskinan tersebut merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian menjadi ketimpangan sosial. Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga hal yaitu, kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan structural dan kemiskinan cultural.

Kemiskinan adalah fenomena yang bukan aja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di sebagian besar negara-negara berkembang di dunia. Kemiskinan telah menjadi suatu fenomena sosial yang selalu berkembang, dan telah menjadi masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan karena substansi kemiskinan merupakan kondisi serba

kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan dan papan.

Pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program atau kegiatan pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan termasuk dalam upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu mengerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka. Maka dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini, pemerintah membuat beberapa kebijakan, salah satunya adalah Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah program pembangunan pemberdayaan masyarakat dimana pemerintah menyediakan sejumlah dana untuk masyarakat desa/kelurahan guna merangsang secara aktif keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yang dalam pemanfaatannya harus memperhatikan potensi sumber daya desa/kelurahan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan agar dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Menurut Abdurahmat, (2006:9) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sasaran dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dalam meningkatkan usaha agribisnisnya kegiatan tersebut harus sesuai dengan yang akan dicapai atau mencapai hasil yang efektif agar program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) berkembang.

Program pemberdayaan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) pada tahun 2007 masih merupakan pilot project

(proyek percobaan) dari program pemerintah, yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan desa sebagai sasaran program agar menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting untuk tercapainya tujuan secara maksimal. Ada tiga kriteria yang ditetapkan dalam menentukan desa yaitu :

1. Desa tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi.
2. Desa tersebut memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai.
3. Desa tersebut memiliki kelembagaan desa yang memadai.

Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Menurut peraturan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) memiliki tujuan :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis perdesaan di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani.
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan.

Pada dasarnya program ini adalah bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat, yang sifatnya berbentuk Usaha Agribisnis Perdesaan. Agribisnis perdesaan sering diartikan secara sempit yaitu perdagangan atau pemasaran hasil pertanian yang ada

di suatu kawasan desa. Sebenarnya agribisnis memiliki konsep yang sangat luas dalam proses produksi, pengelolaan hasil, pemasaran, dan aktivitas yang berada di suatu kawasan desa. Agribisnis yang ditentukan dalam program pengembangan usaha agribisnis perdesaan ini adalah dalam bidang pertanian seperti sawah atau padi, perkebunan seperti abe, jagung, sayur-sayuran dan lainnya, dan perdagangan seperti toko-toko kecil, atau warung dan pedagang-pedagang lainnya.

Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) ini memiliki program untuk memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang telah menjadi anggota PUAP, dan untuk meniadakan lapangan kerja di perdesaan tersebut. Dengan adanya pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) tersebut masyarakat dapat menghindari pinjaman yang memberikan bunga yang cukup tinggi sehingga memberatkan masyarakat itu sendiri dalam pengembaliannya. Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) merupakan pinjaman modal dengan bunga yang relatif kecil yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pertanian, sehingga terjangkau oleh masyarakat dengan urusan yang tidak menyulitkan masyarakat.

Adapun sasaran yang diharapkan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa;
2. Berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;
3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/pedagang (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani;
4. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan kementerian pertanian dan dilakukan secara terintegrasi dengan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-M) yang disiapkan presiden dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh gapoktan di perdesaan dengan memberikan fasilitasi bantuan dana usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota gapoktan.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai penerima dana PUAP merupakan salah satu penentu sekaligus indikator bagi keberhasilan program PUAP yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha agribisnis, sekaligus dapat mengolah dana yang telah diberikan melalui unit usaha otonom atau lembaga keuangan mikro. Sehingga gapoktan terdorong untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas fungsi-fungsi gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), untuk melakukan pengembangan dan pembiayaan terhadap petani gapoktan.

Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok tani yang mempunyai kegiatan simpan pinjam, secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, agar para petani dapat terbantu dalam meningkatkan usahanya dan memberikan lapangan kerja di perdesaan. Program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) memberikan bantuan modal usaha berupa bantuan langsung yang diserahkan kepada gapoktan yang berada di perdesaan. Alokasi program pengembangan usaha

agribisnis perdesaan (PUAP) untuk kecamatan Bungaraya sebesar Rp. 1.000.000.000 dan untuk alokasi dana yang diberikan setiap desa atau gapoktan sebesar Rp. 100.000.000. bantuan dana ini diberikan dengan rentang waktu yang telah ditentukan oleh tim pengelola kegiatan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) yaitu selama 12 bulan.

Pada tahun 2010 di kecamatan Bungaraya yang mendapat bantuan dana PUAP adalah 10 desa semuanya mendapat, yaitu bungaraya, kemuning muda, jayapura, tuah indrapura, buatan lestari, jatibaru, dan langsung permai, tambusai, dayang suri, dan suak merabai. Menurut program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) keseluruhan desa tersebut merupakan desa tertinggal dari kecamatan yang lain.

Dana yang diberikan kepada gapoktan (golongan kelompok tani) yang kemudian dikelola dan diberikan kepada anggota gapoktan untuk meningkatkan usahanya, anggota gapoktan yang dapat meminjam uang atau dana PUAP minimal Rp. 1.000.000, dan maksimal Rp. 5.000.000. pinjaman tergantung kepada anggota yang meminjamnya berapa yang akan mereka pinjam dari dana tersebut. Namun anggota gapoktan tidak mempergunakan uang yang telah dipinjam untuk meningkatkan usahanya, banyak dipergunakan untuk hal lain seperti untuk membangun rumah, memayar utang, membayar dan membeli kredit motor dan lain sebagainya, ini dikarenakan dalam pelaksanaannya kurangnya informasi atau sosialisasi program PUAP terhadap anggotanya, sehingga usaha yang dikembangkan oleh anggota tersebut tidak mengalami perkembangan atau meningkat karena dana yang dipinjamkan tidak dipergunakan untuk usahanya.

Modal yang diberikan kepada anggota gapoktan harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh program PUAP yaitu setiap yang meminjam uang harus sudah tergabung menjadi anggota gapoktan (gabungan kelompok tani). Namun dana

tersebut tidak hanya melayani anggotanya saja tetapi juga dipinjam selain anggota gapoktan. Sehingga dana yang berada di program PUAP mengalami kekosongan.

Dari latar belakang dan kriteria program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat desa tersebut disebabkan oleh kurangnya akses pada sumber permodalan dalam pengolahan bidang pertanian. Seiring berjalana program PUAP tersebut terjadi hambatan di lapangan yaitu modal yang diberikan kepada petani mengalami hambatan atau penunggakan, sehingga pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) mengalami kesulitan dalam pencairan dana untuk petani yang belum mendapatkan bantuan tersebut, karena dana usaha yang diberikan atau dipinjamkan kepada petani mengalami tunggakan dalam pengembalian.

Tabel 1.1 Jumlah anggota Gapoktan PUAP yang mengalami tunggakan di Kecamatan Bungaraya

No	Desa	Anggota Gapoktan PUAP	Anggota yang mengalami tunggakan
1	Bungaraya	423	43
2	Kemuning Muda	442	61
3	Jayapura	350	1
4	Tuah Indrapura	403	53
5	Buatan Lestari	419	68
6	Jatibaru	231	37
7	Langsat Permai	148	35
8	Dayang Suri	118	29
9	Tembusai	164	31
10	Suak Merambai	69	25

Sumber: Dokumen gapoktan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), tahun 2014

Dari data diatas dapat kita lihat adanya tunggakan dalam pengembalian dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan, sebagai contoh warga yang mengalami penunggakan dalam pengembalian dana PUAP dikarenakan usaha yang dijalani mengalami hambatan dikarenakan usaha yang di jalannya mengalami hambatan. seperti mengalami

gagal panen karena serangan hama dan penyakit, sehingga hasil yang didapat kurang menghasilkan. Bahkan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini lah yang membuat warga mengalami sulit mengembalikan pinjaman.

Dalam hal ini pemberian dana PAUP yang diberikan untuk masyarakat pertanian yang bersifat pinjaman mengalami penghambatan dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam, sehingga masyarakat mengalami penunggakan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya. Adanya usaha pertanian yang menurun, adanya masyarakat yang meminjam dana puap ini melarikan diri, adanya masyarakat lain yang meminjam untuk membangun rumah, adanya masyarakat yang tidak memperdulikan masalah pengembalian dana PUAP ini. Hal ini membuat proses pinjaman dana PUAP mengalami hambatan untuk dipinjamkan diwaktu berikutnya. karena pelaksanaanya program Pengembangan usaha agribisnis perdesaan

Anggota memberikan informasi bagaimana dana ini digunakan, dan tidak ada hambatan untuk masyarakat yang belum mengembalikan dana PUAP tersebut.

1. Efektivitas

Mendefinisikan efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tetap pada waktunya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Menurut **Abdurahmat**, (2006:29), efektivitas sebagai ororientasi kerja menyoroti empat hal, yaitu:

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan dibatasi
2. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan

3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu sudah ditetapkan
4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan

Menurut **Siagian** dalam **Jhon Hendri (2005:22)** menyebutkan bahwa efektivitas dapat diukur dengan berbagai hal yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian bersifat mendidik

Kemudian menurut **Siagian** dalam **Hessel (2005: 14)**, efektivitas organisasi dapat diukur dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2. Kemiskinan

Menurut **Quibria** dalam **Surjono, (2007:41)** mengemukakan bahwa kemiskinan lebih ditekankan pada kondisi miskin sebagai individu yang membedakannya dari orang lain yang tidak miskin. Dengan kata lain kemiskinan digunakan sebagai cara untuk mengklasifikasikan bahwa individu dikatakan miskin apabila dia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan normalnya.

Sedangkan **Tjokrowinoto** dalam **Sulistiani, (2004:27)** mengatakan aspek penting yang terkait secara tidak langsung pada konsep kemiskinan meliputi:

1. Kekurangan pendapatan dan konsumsi

2. Keterbelakangan derajat martabat manusia
3. Keterasingan
4. Menyandang derita sakit
5. Ketidakmampuan untuk bekerja atau menunaikan tugas
6. Memiliki sumber nafkah yang tidak berkelanjutan
7. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan serba kekurangan dibandingkan dengan anggota masyarakat secara rata-rata. Jadi dengan demikian kemiskinan mempunyai dimensi aktual dan potensial

Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkungan kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijakan, organisasi dan program yang tetap. Diperlukan juga sikap yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa,, melainkan orang yang memiliki sesuatu walaupun serba seadanya

3. Efektivitas kebijakan

Efektifitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional (**Mulyasa, 2002 : 83**). Yang membuat organisasi efektif adalah struktur organisasi yang tepat. Hal ini berarti bahwa struktur organisasi yang berperan dalam menunjang tercapainya efektifitas suatu organisasi. jadi secara umum ada pandangan bahwa efektifitas dimaksudkan atau dapat di definisikan dalam batas-batas dari tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian diartikan bahwa sejauh mana suatu organisasi dapat merealisasikan tujuannya dalam pencapaian hasil. Tolak ukur yang dapat menilai tingkat efektifitas suatu organisasi sangat banyak. Pengukuran tersebut dapat menggambarkan dan mempelajari secara lengkap unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan pembinaan efektifitas suatu

organisasi dan sifat dari tolak ukur tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasari atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bungaraya di Kantor Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) yang menangani program pemerintah Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang berada di jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Bungaraya kabupaten Siak

Menurut **Sugiyono** (2006:25) bahwa informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan subjek penelitian. Penentuan Informan ini berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dengan baik tentang pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) Di kecamatan Bungaraya kabupaten Siak

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik dan data yang diperlukan penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan informan penelitian mengenai pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi objek penelitian berupa informan yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian antara lain seperti wawancara maupun catatan tertulis.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) secara tidak langsung melalui

laporan-laporan, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang penelitian.

Ada pun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi,

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan erat dengan pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP).

b. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni meliputi pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)

c. Dokumen,

yaitu pengumpulan data-data dalam bentuk dokumen program PUAP, Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ilmiah memerlukan data yang akurat dan disusun dengan metode tertentu. Sistematika penulisan dari sisi bahasa maupun isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam penelitian ini dikemukakan beberapa teori yang mendukung sesuai dengan masalah penelitian, sehingga antara teori dengan kenyataan lapangan dapat disesuaikan dalam mengatasi masalah efektivitas pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di desa Bungaraya kabupaten Siak.

Adapun indikator dari efektivitas pelaksanaan pengembangan usaha agribisnis pedesaan adalah, 1). Sumber dana yang tepat; 2). Jumlah modal yang diberikan; 3). Batas waktu pengembalian dana; 4). Tata cara untuk menyelesaikan dana yang menunggak. Kemudian

indikator untuk faktor sesuai dengan tujuan akhir dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan faktor yang mempengaruhinya.

Deskripsi Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Hasil kegiatan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah dilaksanakan oleh masyarakat wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) harus memiliki rencana yang dapat menjamin pelestarian kegiatan tersebut, segala keputusan yang menyangkut pengembangan atau pelestarian kegiatan harus disepakati dalam musawarah desa. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ini adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal kebijakan maka efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sejauhmana suatu kebijakan dapat merealisasikan tujuannya. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat miskin yang memerlukan

pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar sehingga mengurangi tingkat kemiskinan diperdesaan dan mengajak anggota PUAP untuk mengembangkan usahanya, seperti mengembangkan warungnya, dagangannya, dan untuk pertanain, perkebunan dan lainnya.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), di desa Bungaraya kabupaten Siak penulis menggunakan indikator yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh *Abdurrahmat* :

1. Indikator Dana Yang Tepat Sasaran

Indikator ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana anggota PUAP yang memperoleh bantuan dana memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh program pengembangan usaha agribisnis perdesaan. Adapun persyaratan warga yang berhak mendapat menerima program PUAP adalah : memiliki usaha yang sudah ada, termasuk anggota puap, dan sebagainya.

Sumber dana yang ditentukan oleh program puap yang ditentukan oleh pemerintah Pusat untuk setiap desa sejumlah Rp. 100.000.000. setiap anggota program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dapat meminjam uang tersebut sebesar minimal Rp. 1.000.000, dan maksimal Rp. 5.000.000, uang tersebut dipergunakan untuk meningkatkan usaha yang telah ada sehingga dapat memajukan usahanya. Dana PUAP tersebut hanya diperuntukan untuk anggotanya saja, dan tidak ada diperaturannya bahwa yang meminjam dana PUAP itu selain anggotanya.

2. Indikator Jumlah Modal Yang Ditentukan

Indikator jumlah modal yang diberikan ini bermaksudkan untuk mengetahui apakah jumlah modal yang akan dibagikan sesuai dengan peraturan atau Keputusan Menteri Pertanian Nomor 545 tahun 2008. Kecamatan Bungaraya pada tahun 2010 mendapat bantuan dari program

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesasaan (PUAP) sekitar 1 milyar yang diberikan kepada 10 desa dikecamatan Bugaraya, setiap desa mendapatkan Rp. 100.000.000, yang setiap desa memiliki anggota. setiap anggota program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesasaan dapat meminjam uang tersebut sebesar minimal Rp. 1.000.000, dan maksimal Rp. 5.000.000, uang tersebut dipergunakan untuk meningkatkan usaha yang telah ada sehingga dapat memajukan usahanya. Dana tersebut hanya diperuntukan untuk anggota PUAP saja, dan tidak ada diperaturannya bahwa yang meminjam dana puap itu selain anggota PUAP.

3. Waktu Pengembalian Dana PUAP
Waktu pengembalian ini bermaksud untuk mengetahui apakah waktu pengembalian dana puap sesuai dengan keputusan menteri pertanian nomor 545 tahun 2008. Pengembalian dana puap ini dilakukan dalam waktu 1 tahun, atau sesuai dengan kesepakatan antara pengelola Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesasaan dengan anggota yang meminjam. Berikut hasil wawancara mengenai ketentuan dalam pengembalian dana PUAP

“ Menurut pedoman umum pengembangan usaha agribisnis perdesasaan (PUAP) maka kami dari pihak pengelola memberikan jangka waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun dapat meminjam berapa kali untuk pinjaman dana PUAP, namun dalam pinjaman sebelumnya harus melunasi terlebih dahulu, agar tidak terjadi keterlambatan dan penumpukan dalam mengembalikan dana puap tersebut. Karena dalam 1 tahun harus dibuat laporan keuangan agar uang tersebut dapat bisa berbalik dan dapat dikelola lagi dan diberikan kepada anggotanya. Hasil wawancara dengan pengelola PUAP di kecamatan Bugaraya kabupaten Siak (20 januari 2015)

4. Tata Cara Untuk Menyelesaikan Dana Yang Menunggak

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tata cara penyelesaian dana yang menunggak dapat diselesaikan sesuai dengan keputusan menteri pertanian nomor 545 tahun 2008. Dalam menyelesaikan dana yang menunggak pengelola melakukan sosialisasi kepada anggota yang mengalami tunggakan, untuk menyelesaikan secepatnya agar dana tersebut dapat digunakan lagi oleh anggota. Berikut hasil wawancara dengan pengelola PUAP sebagai berikut

“ Menurut pengelola program pengembangan usaha agribisnis perdesasaan penyelesaian dana yang menunggak dimaksudkan agar dana tersebut dapat terkumpul dan dilaporkan kembali pemerintah kemudian diserahkan lagi kepada para anggota puap. Menurut saya anggota yang menunggak dialaskan karena usahanya tidak mengalami kemajuan, dan kebutuhan yang meningkat terus menerus, tapi tidak ada alasan karena sudah ada perjanjian pertama kali meminjam bahwa pinjaman harus dilunasi segera mungkin. Agar dana tersebut dapat digunakan lagi.” Hasil wawancara dengan pengelola PUAP di kecamatan Bugaraya kabupaten Siak (20 januari 2015)

Deskripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesasaan (Puap) Di Kecamatan Bugaraya Kabupaten Siak

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, tidak sedikit pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Steers kerangka kerja yang dipakai dalam empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan efektivitas yaitu: faktor organisasi, lingkungan, pekerja, serta kebijakan.

Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa sedikitnya terdapat empat faktor yang mempengaruhi

efektivitas suatu kebijakan yaitu faktor organisasi, faktor lingkungan, faktor pekerja dan faktor kebijakan. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan yaitu: 1). Faktor organisasi dan 2). Faktor pelaksana. Hal ini disebabkan faktor kebijakan merupakan bagian dari organisasi dan faktor lingkungan merupakan bagian dari faktor pelaksana.

1. Faktor Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Organisasi yang berupa struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi, faktor ini akan mengatur atau menentukan sampai sejauh seberapa jauh para anggota organisasi dapat mengambil keputusan atau diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Faktor lainnya yaitu spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi pekerja atau pelaksana untuk mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak mengekang daya inovasi mereka. faktor formalisasi berhubungan terhadap tingkat adaptasi organisasi dengan lingkungannya yang selalu berubah. Semakin formal suatu organisasi semakin sulit organisasi itu untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Faktor organisasi digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana faktor organisasi ini memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap masyarakat di kecamatan Bungaraya kabupaten Siak. Untuk mengetahui bagaimana organisasi mendukung pelaksanaan pembagian modal PUAP di kecamatan Bungaraya, dimana kondisi demikian dapat dilihat dari, sampai sejauhmana masyarakat atau anggota PUAP mengetahui tujuan dari pemberian bantuan modal PUAP dan bagaimana sosialisasinya terhadap masyarakatnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada penjelesan berikut ini:

a. Indikator Tujuan Program

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan. Kebijakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ini dibagikan kepada masyarakat atau anggota memiliki tujuan yang jelas yaitu mengurangi beban pengeluaran kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Indikator Sosialisasi Dan Komunikasi

Dalam pelaksanaan program yang sudah di setuju perlu di lakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan kemudian di dalam pelaksanaannya pihak yang terlibat harus melakukan komunikasi dengan baik. Dalam hal ini program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan menuntut anggota untuk dapat mengetahui dan memperoleh penjelasan lebih detail mengenai siapa sasaran program atau yang berhak menerima dana PUAP, syarat atau kriteria penerima dana PUAP, jumlah dana yang diberikan, batas waktu pengembalian dan prosedur pengembalian dana PUAP.

Sosialisasi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Melalui sosialisasi program pengembangan usaha agribisnis pedesaan di harapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan sehingga dapat mencapai target yang telah di tentukan. Sosialisasi pengembangan usaha agribisnis pedesaan dapat di lakukan secara berjenjang dari tim kordinasi pusat sampai ke pengelola PUAP.

2. Deskripsi Faktor Pelaksana Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Berkaitan dengan faktor pelaksana yang merupakan sumberdaya yang melaksanakan program pemberian dana PUAP, perlu di kaji keterkaitan atau pengaruh terhadap efektifitas pelaksana program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di kecamatan Bungaraya kabupaten Siak. Hal ini sangat penting di lakukan karena faktor pelaksana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah program. Sebelum itu perlu diketahui bagaimana ketersediaan sumberdaya dan sikap dalam mensukseskan program ini. Berikut di sajikan data hasil wawancara dan observasi di lapangan yang di lakukan untuk mengungkap mengenai faktor pelaksana, sebagai berikut :

a. Indikator Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat di lihat sampai sejauhmana sumber daya di lihat dari kuantitasnya.

b. Indikator Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana ikut menentukan pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan kepada masyarakat atau anggotanya untuk memberikan sikap yang mendukung akan mempelancar program PUAP.

PENUTUP

a. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang di lakukan peneliti yang di uraikan pada bab sebelumnya mengenai efektifitas pelaksana program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) di kecamatan Bungaraya kabupaten Siak, maka di peroleh kesimpulan dari indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui efektifitas pelaksana program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) di kecamatan Bungaraya kabupaten Siak yaitu dana yang tepat sasaran, jumlah dana yang telah

ditentukan, waktu pengembalian dana, dan tata cara atau prosedur untuk menyelesaikan dana yang menunggak sebagai berikut:

Efektifitas pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) di desa Bungaraya kabupaten Siak kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pemberian dana PUAP yang tidak tepat sasaran, jumlah dana yang ditentukan tidak sesuai dengan keputusan yang di buat oleh pengelola PUAP, waktu pengembalian dana PUAP yang tidak menentu dan mengalami masalah serta tata cara untuk menyelesaikan dana yang menunggak kurang efektif. Secara keseluruhan pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) kurang sesuai dengan peraturan atau keputusan Menteri Pertanian nomor 545 tahun 2008.

Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti menemukan faktor-faktor efektifitas pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) kecamatan Bungaraya kabupaten Siak sesuai dengan yang di kemukakan oleh steers antara lain :

Faktor organisasi yang memegang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemberian dana PUAP kepada anggota masih kurang efektif hal ini berarti bahwa pengelola PUAP sebagai organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan masih belum baik dalam melaksanakan tugasnya. Dimana, banyak masalah-masalah yang timbul akibat dari organisasi yang belum baik memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat belum mengerti tujuan dari program pengembangan usaha agribisnis pedesaan yang di berikan kepada anggotanya, siapa yang lebih berhak mendapatkan dana PUAP dan seberapa besar jumlah yang dapat di pinjamkan yang sesuai dengan ketentuan keputusan Menti Pertanian nomor 545 tahun 2008

Faktor pelaksana, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di ketahui bahwa faktor pelaksana dalam melakukan tugasnya masih kurang efektif. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara dan observasi penelitian di lapangan bahwa dalam pelaksanaannya jumlah pengelola masih belum cukup mengerti untuk melaksanakan tugas dalam memberikan bantuan dana PUAP yang di serahkan kepada anggotanya, dilihat juga dari sikap pelaksana yang kurang memahami tugas dalam melaksanakan pekerjaanya , hal ini berarti bahwa pelaksana kurang tepat sasaran dalam memberikan modal kepada anggota puap

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat di berikan beberapa syarat untuk perbaikan program pengembangan terutama program pengembangan usaha agribisnis pedesaan.

Di harapkan kepada pengelola program pengembangan usaha agribisnis pedesaan sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam melakukan pendataan yang telah di tetapkan di dalam program pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan agar lebih teliti dan selektif sehingga dapat memberikan penjelasan yang akurat dan dapat meminimalisir masalah di dalam memberikan dana PUAP tersebut. Serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksana program pengembangan usaha agribisnis pedesaan.

Memberikan sosialisasi dengan menambah fasilitas pendukung yang menggunakan media komunikasi seperti media elektronik, media cetak, visual maupun audio visual secara intensif dan berkesinambungan, sehingga seluruh informasi tentang pelaksana bantuan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan sampai kesemua anggotanya, mulai dari tujuan program daftar penerima yang mendapat bantuan dana PUAP serta berapa jumlah bantuan yang di terima dan

bagaimana cara untuk mengembalikan dana tersebut. Kegiatan sosialisasi ini ditunjukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksana program pengembangan usaha agribisnis pedesaan serta dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan penyelewengan dalam memberikan bantuan dana PUAP. Dan diharapkan kepada pengelola PUAP untuk lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi untuk menjamin tidak terjadinya keterlambatan di dalam melaksanakan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan, sehingga tujuan yang di harapkan dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, M. Muhadjir. 2005. *Memanusiakn Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Gibson L, James. 2012. *Organisasi Jilid I*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Handoko T. Hani 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BBFE
- Hessen, Nogi. 2007. *Kebijakan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lukman Offset.
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mitra, Ariadi. 2010. *Efektivitas Program Pada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) Daerah Riau*: Pekanbaru
- Mulia Nasution, 2000 *Manajemen Personalia dan Aplikai Dalam Perusahaan*. Jakarta: Djabatan
- Mulyasa. 2002 *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Supriatna, Tjohya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan Pengetasan Kemiskinan*, Bandung: Humaniora Utama Press Bandung.

Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Cipta Putra

Sudantoko. Djoko dan Hamdani. Muliawan. 2009. *Dasar-dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT. PP, Mardi Mulya.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sutisno, Edi. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana

Surjono, Agus. 2007. *Paradikma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: UM Pers.

Sulistiani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.

Supriatna 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Umar. Husein. 2001 *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Usman, Husaini dkk.2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Wijaya, A. W. 2000. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. PT Raja Grafindo Persada

Dokumen

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 545/Permentan/OT.160/9/2007. Tentang Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Bungaraya Kabupaten Siak